

**TINJAUAN *MAQASID SYARIAH* TERHADAP PEMAHAMAN
GENERASI Z TENTANG MENIKAH USIA MUDA SETELAH
TERPAPAR KONTEN MEDIA SOSIAL; STUDI AKUN TIKTOK GUS
@zzynaell DAN GUS @hudzaa**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwalul Syakhsiyah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

ANGGUN ASSYFA YILDIS

NIM: 2213010075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1448 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Assyfa Yildis

NIM : 2213010075

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 31 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Anggun Assyfa Yildis

NIM. 2213010075

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini"

Nama : Anggun Assyfa Yildis
NIM : 2213010075
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap
Pemahaman Menikah Usia Muda di Kalangan
Generasi Z Akibat Paparan Konten Media Sosial:
Studi Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus
@hudzaa

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah
untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol
Padang.

Padang, 31 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Anggun Assyfa Yildis

NIM. 2213010075

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Menikah Usia Muda Setelah Terpapar Konten Media Sosial: Studi Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa** yang di susun oleh **Anggun Assyfa Yildis NIM 2213010075** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 16 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Sobhan, MA
NIP 196006181991021001
Penguji I

Fauzi Yati, S.E.I., M.E.Sy
NIP 198906062019032016
Penguji II

Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP 197504032002122001
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Masna Yunita, SH., M.Hum
197506222002122002
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadh, M.Ag
197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pemahaman Menikah Usia Muda di Kalangan Generasi Z Akibat Paparan Konten Media Sosial: Studi Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa**" yang ditulis oleh Anggun Assyfa Yildis NIM 2213010075, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP. 197504032002122001

Pembimbing II



Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP. 197506222002122002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Swt berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah Nya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Menikah Usia Muda Setelah Terpapar Konten Media Sosial: Studi Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa.*** Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah Saw, yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam proses penyusunannya, skripsi ini tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa adanya motivasi, kesungguhan, serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, terutama kepada Almarhum Ayahanda Sufirman, ayah tercinta yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Meskipun ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini, nilai perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang ayah tanamkan semasa hidup senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah. Semoga Allah SWT menempatkan ayah di tempat terbaik di sisi-Nya dan menjadikan setiap pencapaian penulis sebagai amal jariyah yang terus mengalir untuk ayah. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada Ibunda

tercinta, Darnis, sosok perempuan kuat yang tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga menggantikan peran ayah dengan penuh keteguhan, kesabaran, dan kasih sayang. Dalam setiap doa, pengorbanan, dan dukungan yang diberikan, penulis menemukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara tercinta, kakak Rika Agustiani dan abang Renol Feriko, S.Kom., yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D; Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H.; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendampingi penulis dengan sabar hingga terselesaikannya skripsi ini. serta Bapak Yecki Bus, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
4. Kepada Dosen Pembimbing II Ibu Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendampingi penulis dengan sabar hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/ibu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama menjalani perkuliahan. Pimpinan dan seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta jajaran.

6. Informan penelitian yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Nanda Dwi Rahmi, Faizah Faisal, Adira Maysa, Wulanda Tiara Vioreka, Salsabila Arraihana, Riri Febriani, dan Alya Alfita, yang telah menjadi keluarga kedua penulis di perantauan, teman yang saling menguatkan disaat penulis jauh dari keluarga di kampung halaman.

Semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah Swt atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan, aamiin.

Padang, 31 Agustus 2026

Penulis



Anggun Assyfa Yildis

NIM: 2213010075

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Menikah Usia Muda Setelah Terpapar Konten Media Sosial: Studi Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa*". Disusun oleh Anggun Assyfa Yildis NIM 2213010075, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya konten media sosial yang menampilkan kehidupan pernikahan, khususnya pada akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa, yang berpotensi menjadi salah satu sumber pembentukan pemahaman Generasi Z mengenai menikah usia muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola paparan konten media sosial kedua akun tersebut, menganalisis pemahaman menikah usia muda yang terbentuk di kalangan Generasi Z setelah terpapar konten tersebut, serta meninjau pemahaman tersebut dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi, yaitu kajian etnografi yang dilakukan terhadap interaksi dan konten di ruang digital. Data primer diperoleh dari konten TikTok kedua akun serta wawancara mendalam dengan enam informan Generasi Z, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan konten terjadi melalui *For You Page* (FYP) maupun akun yang diikuti secara sadar, dengan akun @zzynaell lebih menonjolkan kebersamaan pasangan melalui aktivitas rekreatif dan akun @hudzaa lebih menonjolkan aktivitas keagamaan bersama pasangan. Paparan berulang tersebut memunculkan romantisasi estetika kehidupan rumah tangga, normalisasi menikah usia muda, dan standar finansial yang semu. Pemahaman keenam informan menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya tolak ukur kesiapan menikah, melainkan lebih ditekankan pada kesiapan mental, emosional, fisik, ekonomi, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ditinjau dari perspektif *Maqasid Syari'ah*, pemahaman tersebut pada dasarnya selaras dengan lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), dengan catatan bahwa menikah usia muda perlu dilandasi kesiapan dan kemaslahatan agar terhindar dari mudarat.

Kata Kunci: *Maqasid Syari'ah*, Menikah Usia Muda, Generasi Z, dan TikTok,

ABSTRACT

This thesis is entitled "**A *Maqasid Syari'ah* Review of Generation Z's Understanding of Young Age Marriage After Exposure to Social Media Content: A Study of TikTok Accounts Gus @zzynaell and Gus @hudzaa.**"

Written by Anggun Assyfa Yildis, Student ID 2213010075, a student of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. This research is motivated by the growing amount of social media content portraying married life, particularly on the TikTok accounts of Gus @zzynaell and Gus @hudzaa, which may shape Generation Z's understanding of young age marriage. This study aims to identify the pattern of content exposure on both accounts, to analyze the understanding of young age marriage formed among Generation Z after such exposure, and to examine that understanding from the perspective of *Maqasid Syari'ah*. This research uses a qualitative approach with a netnography method, an ethnographic study of interactions and content within digital spaces. Primary data were obtained from the TikTok content of both accounts and in-depth interviews with six Generation Z informants, while secondary data were obtained from library research. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that content exposure occurs through the *For You Page* (FYP) as well as through consciously followed accounts, with the @zzynaell account emphasizing togetherness through recreational activities and the @hudzaa account emphasizing shared religious activities. This repeated exposure gives rise to the aesthetic romanticization of married life, the normalization of young age marriage, and an unrealistic financial standard. The understanding of the six informants indicates that age is not the sole benchmark of readiness for marriage, but rather mental, emotional, physical, and economic readiness, as well as responsibility within household life. Viewed from the perspective of *Maqasid Syari'ah*, this understanding is generally in line with its five basic elements, namely the preservation of religion (*hifz al-din*), soul (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and property (*hifz al-mal*), with the note that young age marriage must be based on readiness and benefit (*maslahat*) in order to avoid harm (*mudarat*).

Keywords: Maqasid Syari'ah, Young Age Marriage, Generation Z, and TikTok

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Landasan Teori	17
1.8 Metode Penelitian	21
BAB II HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN <i>MAQASID SYARI'AH</i> ...	25
2.1 Konsep Perkawinan Dalam Islam	25
2.1.1 Pengertian Perkawinan	25
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	25
2.1.3 Hukum Asal dan Hukum Taklifi Perkawinan	28
2.1.4 Tujuan Perkawinan	30
2.1.5 Rukun dan Syarat Perkawinan	31
2.2 Pernikahan Usia Muda	35
2.2.1 Pengertian Usia Muda	35
2.2.2 Pengertian Pernikahan Usia Muda	36
2.2.3 Batasan Usia Pernikahan dalam Fikih Klasik	36
2.2.4 Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia	39
2.2.5 Konsep <i>Istitha'ah</i> dalam Perkawinan	40
2.2.6 Ketentuan Dispensasi Nikah dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	42
2.3 <i>Maqasid Syari'ah</i>	44
2.3.1 Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	44
2.3.2 Pembagian <i>Maqasid Syari'ah</i>	46
2.4 Pengertian dan Karakteristik Generasi Z	50
2.4.1 Pengertian Generasi Z	50
2.4.2 Karakteristik Generasi Z	51
2.5 Pemahaman Hukum dan Pembentukan Persepsi	52

2.5.1 Pengertian Pemahaman Hukum.....	52
2.5.2 Pembentukan Persepsi.....	52
BAB III MEDIA SOSIAL DAN PLATFORM TIKTOK.....	56
3.1 Pengertian dan Karakteristik Media Sosial	56
3.1.1 Defenisi Media Sosial	56
3.1.2 Peran Media Sosial dalam Pembentukan Persepsi.....	57
3.2 Gambaran Umum Platform TikTok	59
3.2.1 Sejarah dan Perkembangan TikTok.....	59
3.2.2 Karakteristik dan Fitur Utama TikTok	60
3.2.3 TikTok sebagai Media Transmisi Konten Keagamaan dan Gaya Hidup	61
3.3 Konstruksi Pesan dan Fenomena Konten Pernikahan di TikTok....	62
3.4 Profil Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa	63
3.4.1 Profil Akun TikTok Gus @zzynaell.....	63
3.4.2 Profil Akun TikTok Gus @hudzaa	64
BAB IV PEMAHAMAN MENIKAH USIA MUDA DI KALANGAN GENERASI Z TERKAIT AKUN TIKTOK GUS @zzynaell DAN GUS @hudzaa DALAM PANDANGAN MAQASID SYARI'AH.....	66
4.1 Pola Paparan Konten Media Sosial Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa dalam Kaitannya dengan Pemahaman Tentang Nikah Muda di Kalangan Generasi Z	66
4.2 Analisis Pemahaman Menikah Usia Muda di Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa	80
4.3 Analisis <i>Maqasid Syari'ah</i> terhadap Pemahaman Menikah Usia Muda dalam Konten TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa	89
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	xcviii
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Informan, Paparan Konten TikTok, dan Pemahaman tentang Pernikahan Usia Muda.....	88
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Logo Aplikasi TikTok.....	59
Gambar 3.2	Profil Akun TikTok Gus Zizan.....	64
Gambar 3.3	Profil Akun TikTok Gus Zai.....	65
Gambar 4.3	Konten Kehidupan Pernikahan pada Akun TikTok @zzynaell.....	68
Gambar 4,4	Konten Kehidupan Pernikahan pada Akun TikTok @hudzaa.....	69